



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 47); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 47);

10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli;
2. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli;
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
7. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli

- yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dan DPRD Kota Gunungsitoli dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Pejabat Pengelola Keuangan adalah pejabat-pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
 12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah;
 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Gunungsitoli memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pejabat Negara.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a termasuk :
 - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - b. PNS penerima uang tunggu; dan
 - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (4) PPPK sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;

- c. Pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan dalam hal :

- a. Sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, dan Pejabat Negara, terdiri atas :
- a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan; dan
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai dengan jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan; dan
 - d. Tunjangan Umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud Pasal 4, tidak termasuk :

- a. Tunjangan kinerja;
- b. Tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
- c. Tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- d. Insentif kinerja;
- e. Insentif kerja;
- f. Tunjangan pengelolaan arsip statis;
- g. Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- h. Tunjangan pengamanan;
- i. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- j. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- k. Insentif khusus;
- l. Tunjangan khusus;
- m. Tunjangan pengabdian;
- n. Tunjangan operasi pengamanan;
- o. Tunjangan selisih penghasilan; dan
- p. Tunjangan penghidupan luar negeri.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya;
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1), besarnya disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni;
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni;
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (1), besarnya disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar;
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

Pasal 10

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan melalui penerbitan SPM Langsung oleh Pejabat Penandatanganan SPM kepada Rekening Penerima;
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- (3) Pejabat Penandatanganan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada BUD;
- (4) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan jenis SPM Gaji Lainnya;
- (5) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas masing-masing dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas.

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas ke kas negara;
- (2) Penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik;
- (3) Penyetoran ke kas negara sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan secara tersendiri dan terpisah untuk sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan pembayaran Gaji Ketiga Belas.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 14

- (1) Walikota menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; dan
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeah Kota Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

**Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 7 Mei 2021**

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli

Pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA

NIP. 19700424 200112 1 002